



**PENETAPAN**

**Nomor 0468/Pdt.P/2017/PA.Sbr.**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan :

**DYLANTHA STELLA bin SAHRONI IVA**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perum Taman Sumber Indah Blok G RT.01 RW.07 No.19 Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, selanjutnya sebagai “PEMOHON I”;

**SITI NURLAELA binti RACHMAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Taman Sumber Indah Blok G RT.01 RW.07 Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, selanjutnya sebagai “PEMOHON II”;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada SUWANDI, SH., Advokad pada Kantor Hukum “Suwandi, SH & Partners”, beralamat di Jalan Kigedemayaguna No3 RT.06 RW.02 Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Register Nomor 0468/Pdt.P/2017/PA. Sbr., tanggal 13 Desember 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Yulianti binti Moh. Atolia (tempat tinggal di Kampung Pesantren RT.04 RW.02 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon), pada tanggal 19 Desember 2012 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah No.735/34/X/2012, tanggal 19 Desember 2012;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Yulianti binti Moh. Atolia tidak berhalan harmonis dan telah bercerai melalui Pengadilan Agama Cirebon, pada tanggal 06 Pebruari 2015 dengan Akta Cerai No. 0062/AC/2015/PA.Cn.;
3. Bahwa dalam masa pernikahan antara Pemohon I dengan Yulianti binti Moh. Atolia, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 25 Januari 2013 di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pada saat pernikahan dilaksanakan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rachman bin Emoh, disaksikan dua orang saksi, yaitu Tjasadi bin Suparman dan Mulyadi bin Darmin serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin



berupa cincin dan gelang emas seberat 15 gram, serta mengucapkan ijab qobul, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus memiliki isteri dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BIANCA STELLA, perempuan lahir tanggal 07 April 2014;

6. Bahwa untuk keperluan legalitas dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka kemudain Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 26 Nopember 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rachman bin Emoh, disaksikan dua orang saksi, yaitu Tjasadi bin Suparman dan Mulyadi bin Darmin, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta mengucapkan ijab qabul dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/016/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017;

7. Bahwa kemudian para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak bernama Bianca Stella, perempuan lahir tanggal 07 April 2014, namun dalam pengurusan mendapatkan Akta Kelahiran anak, mendapat kesulitan, karena pihak Catatan Sipil Kabupaten Cirebon meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama Bianca Stella, perempuan lahir tanggal 07 April 2014, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);
- c. Fotokopi Akta Cerai an Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, tanggal 06 Pebruari 2017, bukti tersebut bermeterai cukup (P.3);
- d. Fotokopi Keterangan Lahir an. Bianca Stella, yang dikeluarkan oleh bidan Ade Waslah, tanggal 07 April 2014, bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);



e. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 630/016/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai, diberi tanda (P.5);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Mulyadi bin Darmin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Drajad Gg. Drajat III RT.02 RW.01 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara sirri pada tanggal 25 Januari 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan wali nikah saksi ayah kandung Pemohon II(Rochman bin Emoh), saksi-saksi bernama Tjasadi bin Suparman dan saksi sendiri (Mulyadi bin Darmin), dengan mas kawin cincin dan gelang emas seberat 15 gram;
  - Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih mempunyai isteri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
  - Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Binaca Stella, lahir 07 April 2014;
  - Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak tersebut, dengan bidan praktek bernama Ade;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah menikah secara resmi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh buku nikah;

2. Antuny Syariatun binti Asopandi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sekar Kemuning No.35 RT.02 RW.02 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah sirri 25 Januari 2013, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Rochman bin Emoh, saksi-saksi bernama Mulyadi bin Darmin dan Tjasadi bin Suparman, dengan maskawin berupa cincin dan gelang emas seberat 15 gram;
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus telah beristeri, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Bianca Stella, perempuan, lahir 07 April 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini pernikahannya telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Nopember 2017;
- Bahwa mengetahui tentang kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena ikut mengantar ketempat persalinannya pada Bidan Ade;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sumber berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2013 telah melangsungkan perkawinan sirri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rachman bin Emoh, dan saksi-saksi Tjasadi bin Suparman dan Mulyadi bin Darmin, mas kawin berupa cincin dan gelang emas seberat 15 gram serta telah mengucapkan ijab qabul, akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus menikah dengan YULIANTI binti MOH. ATOLIA, yang kemudian pernah Pemohon I dengan YULIANTI binti MOH. ATOLIA tersebut bercerai, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 735/34/X/2012, tanggal 19 Desember 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai bernama BIANCA STELLA, perempuan lahir 07 April 2014. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Cirebon tanggal 26 Nopember 2017, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 630/016/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017, sehingga Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama BIANCA STELLA tersebut yang lahir 07 April 2014, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak dan ke Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan berdomisili wilayah Kabupaten Cirebon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, sehingga Pengadilan Agama Sumber mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 dan P.5 harus dinyatakan telah terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah suami isteri sah, akan tetapi sebelum adanya bukti tertulis P.3 dan P.5 tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama BIANCA STELLA yang lahir pada tanggal 07 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2013 telah melangsungkan perkawinan yang sah secara sirri, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai ketentuan Hukum Islam, dan dari perkawinan





Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut telah dikaruniai anak bernama BIANCA STELLA, perempuan lahir 07 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II, sewaktu anak tersebut lahir belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat itu belum dicatatkan dan baru mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir yaitu dengan akta nikah nomor : 630/016/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Cirebon, akan tetapi demi kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak



yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena anak bernama BIANCA STELLA, perempuan, lahir 07 April 2014 adalah merupakan anak dari hasil perkawinan sirri (di bawah tangan) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama BIANCA STELLA, perempuan lahir pada tanggal 07 April 2014 adalah anak dari Pemohon I (Dylantha Stella bin Sahroni Iva) dan Pemohon II (Siti Nurlaela binti Rachman);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. MOH. FAIZIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH., MH., dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu HJ. SRI ANDARWATI, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. SANGIDIN, S.H., M.H.**

**Drs. H. MOH. FAIZIN, S.H., M.H.**

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 181.000,-

diucapkan  
Ananda Sur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)